



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 184 TAHUN 2019
TENTANG
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Siwa Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 53);

17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Wajo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Wajo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo);
23. Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 100);

25. Peraturan Bupati Wajo Nomor 101 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 101);
26. Peraturan Bupati Wajo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 102);
27. Peraturan Bupati Wajo Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 103);
28. Peraturan Bupati Wajo Nomor 104 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 104);
29. Peraturan Bupati Wajo Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 105);
30. Peraturan Bupati Wajo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 106);
31. Peraturan Bupati Wajo Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 107);

32. Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 108);
33. Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109);
34. Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 110);
35. Peraturan Bupati Wajo Nomor 111 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 111);
36. Peraturan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 112);
37. Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 113);
38. Peraturan Bupati Wajo Nomor 114 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 114);

39. Peraturan Bupati Wajo Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 123);
40. Peraturan Bupati Wajo Nomor 174 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.

9. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan kelas jabatan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

BAB II KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor.
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial.

- d. hubungan personal, yang terdiri atas :
 - 1. Sifat Hubungan; dan
 - 2. Tujuan Hubungan.
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan
 - f. kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
 - 1. ragam pekerjaan;
 - 2. operasi giliran kerja(shift);
 - 3. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4. penyebaran fisik;
 - 5. situasi khusus penyusunan staf;
 - 6. dampak progam tertentu;
 - 7. perubahan teknologi; dan
 - 8. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional meliputi :
- a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.
- (6) Kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 - d. Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;

- e. Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2017 tentang tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
TTD
MUHAMMAD ILYAS, S.STP, M.Si